



KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA TEMBUKU  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TEMBUKU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tembuku tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1444);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 38 tahun 2015);
26. Peraturan Bupati Bangli Nomor 21 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 23);
27. Peraturan Bupati Bangli Nomor 13 Tahun 2020 tentang

- Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 16);
  29. Peraturan Bupati Bangli Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 18);
  30. Peraturan Desa Tembuku Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (BeritaDesa Tahun 2016 Nomor 3);
  31. Peraturan Desa Tembuku Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2019 Nomor 6);
  32. Peraturan Desa Tembuku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2020 Nomor 4);
  33. Peraturan Desa Tembuku Nomor Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2020 Nomor 10); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Desa Tembuku Nomor 03 Tahun 2021 tetang Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tembuku Tahun 2021 Nomor 03);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMBUKU  
dan  
PERBEKEL TEMBUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan

disepakati bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses,

dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau

perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang.
  - 1.2. Dasar Hukum.
  - 1.3. Tujuan dan Manfaat.
  - 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
  - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
  - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
  - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
  - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
  - 2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
  - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
  - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
  - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
  - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
  - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
  - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.



BAB V : PENUTUP  
LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2022.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun

2022., Notulen dan Daftar Hadir.

26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.

27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Tembuku  
Pada tanggal, 24 September 2021  
Perbekel Tembuku



IKETUT MUDIARSA

Diundangkan di Desa Tembuku  
Pada tanggal : 24 September 2021  
SEKRETARIS DESA TEMBUKU

SANG AYU PUTU MARTINI

LEMBARAN DESA TEMBUKU TAHUN 2021 NOMOR 7

**RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**  
**TAHUN : 2022**

DESA : TEMBUYKU  
KECAMATAN : TEMBUKU  
KABUPATEN : BANGLI  
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang			Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	e	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.1	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16,18	1 orang	100%	Desa Tembuku	1 orang	perbekel	14 Bulan	93.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16,18	17 orang	100%	Desa Tembuku	17 orang	perangkat desa	14 Bulan	787.700.000	ADD	Swakelola
			1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,18	30 orang	100%	Desa Tembuku	30 orang	Aparatur Pemerintah desa	12 Bulan	70.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	16,17,18	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	Pemerintah desa	12 Bulan	150.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	16,18	9 orang	100%	Desa Tembuku	9 orang	ketua dan anggota	12 Bulan	113.400.000	ADD	Swakelola
			1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	16,18	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	BPD	12 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.90	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	16,18	4 orang	100%	Desa Tembuku	4 orang	Staf Desa	12 Bulan	84.000.000	ADD	Swakelola
		1.2	1.2.01	Mesin Photo Copy	16,17,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	1 Bulan	20.000.000	ADD	Swakelola
			1.2.01	Laptop	16,17,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	3 Bulan	16.000.000	ADD	Swakelola
				Printer	16,17,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	3 Bulan	3.000.000	ADD	Swakelola
				Pengadaan Rak Arsip	16,17,18	2 Buah	100%	Desa Tembuku	2 Buah	pemerintahan desa	3 Bulan	6.000.000	ADD	Swakelola
		1.3	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	1 Tahun	50.000.000	ADD	Swakelola
			1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000	DLL	Swakelola
				Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran SDGs Desa	16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000	DDS	Swakelola
		1.4	1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	16,17,18	12 Bulan	100%	Desa Tembuku	12 Bulan	Petugas Arsip	1 Tahun	6.000.000	ADD	Swakelola

			1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5,16,17,18	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	masyarakat	1 Tahun	6.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	5,16,17,18	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	rkp,apbdesa	1 Tahun	25.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarakat	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	rpjmdesa, rkp desa	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	16,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	lpj,apbdesa	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.05	Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	lpj,apbdesa	1 Tahun	6.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	lppd,lkppd,i ppd	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	operator desa	1 Tahun	3.000.000	DDS	Swakelola
			1.4.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	150.000.000	ADD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1												#####	APBDESA	
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4,5	2 Lembaga	100%	Desa Tembuku	5	guru	12 Bulan	60.000.000	DDS	Swakelola
			2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4,5	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	paud	1 Tahun	5.000.000	DDS	Swakelola
		2.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Laptop dan Printer)	4,5	2 paket	100%	Desa Tembuku	2 paket	paud	1 Tahun	30.000.000	DDS	Swakelola
			2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	2,3	9 posyandu	100%	Desa Tembuku	9 posyandu	balita,bumil, lansia,kader	1 Tahun	150.000.000	DDS	Swakelola

	2.2.03	Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)	2,3	25 Orang	100%	Desa Tembuku	25 Orang	Kader KPM	1 Tahun	25.000.000	DDS	Swakelola
2.3	2.2.08	Pemeliharaan Poskesdes		1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	poskesdes	3 Bulan	50.000.000	PBH	Swakelola
	2.2.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	2,3	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	Posyandu	1 Tahun	10.000.000	DDS	Swakelola
	2.3.11	Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Ancut I	1,2,8,9,11,16,17	410 M	100%	Tegalasah Kaja	410 M	Masyarakat	3 Bulan	70.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang I Dewa Anom	1,2,8,9,11,16,17	380 M	100%	Tegalasah Kaja	380 M	Masyarakat	3 Bulan	180.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Gusti Jelantik	1,2,8,9,11,16,17	136 M	100%	Tegalasah Kaja	136 M	Masyarakat	2 Bulan	55.000.000	DDS	Swakelola
2.4		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	1,2,8,9,11,16,17	752 M	100%	Tembuku Sesetan	752 M	Masyarakat	3 Bulan	200.000.000	DDS	Swakelola
2.6		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	1,2,8,9,11,16,17	120 M	100%	Kedui	120 M	Masyarakat	2 Bulan	135.000.000	DDS	Swakelola
	2.3.12	Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Tembuku Kawan Barat	1,2,8,9,11,16,17	654 M	100%	Tembuku Kawan	654 M	Masyarakat	3 Bulan	300.000.000	DDS	Swakelola
2.8		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Jalan Tukad Ngening menuju Tirta Embung	1,2,8,9,11,16,17	600 M	100%	Penida Kaja dan Penida Kelod	600 M	Masyarakat	3 Bulan	150.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Menuju Tukad Arca	1,2,8,9,11,16,17	300 M	100%	Tegalasah	300 M	Masyarakat	3 Bulan	80.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Menuju Tirta Dari	1,2,8,9,11,16,17	140 M	100%	Tembuku Kaja	140 M	Masyarakat	4 Bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
	2.3.15	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Balai Desa	1,2,8,9,11,16,17	106 M	100%	Desa Tembuku	106 M	Masyarakat	3 Bulan	200.000.000	ADD	Swakelola
	2.3.17	Penegasan Batas Desa ( Peta Desa)	16,18	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	85.000.000	ADD	Swakelola
	2.3.20	Pembangunan Batas Banjar	8,9,18	1 Unit	100%	Br. Dinas Tegalasah Kaja	1 Unit	Masyarakat	3 Bulan	25.000.000	ADD	Swakelola
	2.3.91	Pengadaan Pulsa Listrik di Balai Banjar	11	10 unit	100%	Desa Tembuku	10 unit	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000	PBH	Swakelola
	2.4.15	Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah)	8,9,11,12,15	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	masyarakat	3 Bulan	150.000.000	DDS	Swakelola


			2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDesa untuk Warga, Dll )	16,17,18	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	masyarakat	1 Tahun	8.000.000	PAD	Swakelola
			2.6.90	Pelatihan dan Pembinaan Sistem Informasi Desa	16,17	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	operator desa	1 Bulan	12.000.000	ADD	Swakelola
			2.8.03	Pembangunan Bale Lantang di Obyek Wisata Tukad Cepung	8,9	1 Unit	100%	Penida Kelod	1 Unit	Masyarakat	2 Bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
							100%							
Jumlah Per Bidang 2												#####		
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	3.2	3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	4,16	50 Orang	100%	Desa Tembuku	50 Orang	Masyarakat	3 Bulan	100.000.000	ADD	Swakelola
			3.2.03	Kegiatan hari-hari Daerah dan Nasional	11	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	pemerintahan desa	1 Tahun	150.000.000	DLL	Swakelola
				Lomba Bulan Bahasa Bali	11	50 Orang	100%	Desa Tembuku	50 Orang	Masyarakat	1 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
				Lomba Kegiatan Lomba Bulan Bung karno	11	50 Orang	100%	Desa Tembuku	50 Orang	Masyarakat	1 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
				Kegiatan hari-hari besar keagamaan	11	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	pemerintahan desa	1 Tahun	15.000.000	PAD	Swakelola
			3.2.95	Pengadaan Bale Pawedaan di Pura Subak Abian Penida Kelod	8,9,11,16,18	1 unit	100%	Penida Kelod	1 unit	Subak Abian Penida Kelod	1 Tahun	50.000.000	BKK Kab	Swakelola
			3.2.96	Pembangunan Tembok Penyengker di Pura Subak Taulan Desa Adat Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 Paket	100%	Tegalasah	1 Paket	Subak Taulan Tegalasah Kelod	1 Tahun	40.000.000	BKK Kab	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan di Pura Subak Abian Mascatu Kedui	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Kedui	1 paket	Subak Abian Mascatu Kedui	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan di Pura Subak Abian Masceti Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah	1 paket	Subak Abian Masceti Tegalasah Kelod	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Upakara di Pura Subak Penida	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Subak Penida	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan di Pura Subak Abian Penida Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Subak Abian Penida Kaja	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan dan Nyungsung di Pura Masceti Subak Abian Penida Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kelod	1 paket	Subak Abian Penida Kelod	1 Tahun	27.000.000	BKK Prov	Swakelola

		Pengadaan Banten Piodalan dan Nyungdung di Pura Subak Tibubolong	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Kaja	1 paket	Subak Tibubolong	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
		Pengadaan Banten Upakara di Pura Masceti Subak Tembuku	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Kawan	1 paket	Subak Tembuku	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Puseh Br. Adat Kedui	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Kedui	1 paket	Br. Adat Kedui	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Fasilitasi Upacara Keagamaan di Pura Dalem Br. Adat Tegalasah Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Br. Adat Tegalasah Kaja	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Puseh Br. Adat Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah	1 paket	Br. Adat Tegalasah Kelod	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Dalem Br. Adat Penida Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Br. Adat Penida Kaja	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Pujawali Pura Penataran Br. Adat Penida Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kelod	1 paket	Br. Adat Penida Kelod	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Puseh Br. Adat Tembuku Kawan	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Kawan	1 paket	Br. Adat Tembuku Kawan	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pembelian Banten Piodalan di Pura Dalem Bakas Br. Adat Tembuku Bakas	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Bakas	1 paket	Br. Adat Tembuku Bakas	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Dalem Purwa Br Adat Tembuku Sesetan	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Sesetan	1 paket	Br. Adat Tembuku Sesetan	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Fasilitasi Upakara Keagamaan di Pura Subak Taulan Desa Adat Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah Kaja	1 paket	Subak Taulan Tegalasah Kelod	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Fasilitasi Upakara Keagamaan di Pura Subak Abian Dukuh Masceti Desa Adat Tegalasah Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah Kaja	1 paket	Subak Taulan Tegalasah Kelod	1 Tahun	50.000.000	BKK Kab	Swakelola
3.3	3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3,4,13	30 Orang	100%	Desa Tembuku	30 Orang	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000	ADD	Swakelola
	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	11,16	11 Orang	100%	Desa Tembuku	11 Orang	Karang Taruna	1 Bulan	15.000.000	ADD	Swakelola
	3.3.90	Penunjang Operasional Karang Taruna	11,16	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	Karang Taruna	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
3.4	3.4.02	Pembinaan LPM	11,16	9 Orang	100%	Desa Tembuku	9 Orang	LPM	1 Bulan	15.000.000	ADD	Swakelola
	3.4.03	Pembinaan PKK	5,11,17	50	100%	Desa Tembuku	50	PKK	1 Tahun	50.000.000	ADD	Swakelola
	3.4.90	Penunjang Operasional LPM	16,17,18	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	LPM	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola



			3.4.91	Penunjang Operasional PKK	5,16,17,18	2 paket	100%	Desa Tembuku	2 paket	PKK	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			3.4.92	Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	8,9,11,16,18	9 Br. Adat dan 7 Subak	100%	Desa Tembuku	9 Br. Adat dan 7 Subak	Desa Adat	1 Tahun	100.000.000	BKK Prov/Kab	Swakelola
			3.4.94	Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	18	7 Subak	100%	Desa Tembuku	7 Subak	Desa Adat	1 Tahun	7.000.000	BKK Prov	Swakelola
			3.4.95	Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	18	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	Perbekel	1 Tahun	30.000.000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3												#####		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4,2	4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2,9,17	95 Orang	100%	Desa Tembuku	95 Orang	Masyarakat	1 Bulan	70.000.000	DDS	Swakelola
			4.2.05	Pelatihan Kelompok Tani Ternak	2,9,17	70 Orang	100%	Desa Tembuku	70 Orang	Masyarakat	1 Bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
		4,3	4.3.90	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	16,18	16 orang	100%	Desa Tembuku	16 orang	perangkat desa dan staff	1 Tahun	75.000.000	ADD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4												245.000.000		
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN	5.1		Belanja Tidak Terduga	1,13	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarkat	1 Tahun	150.000.000	ADD DAN DDS	Swakelola
		5.2		Belanja Tidak Terduga	1,13	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarkat	1 Tahun	50.000.000	ADD DAN DDS	Swakelola
		5.3		Belanja Tidak Terduga	1,13	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarkat	1 Tahun	500.000.000	ADD DAN DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5												700.000.000		
JUMLAH TOTAL												#####		

Tembuku, 24 September 2021  
Perbekel Tembuku



**Ketut Mudiarsa**

**RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**  
**TAHUN : 2022**

DESA : TEMBUYKU  
KECAMATAN : TEMBUKU  
KABUPATEN : BANGLI  
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDGs Ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2022	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerja sama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang			Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	
a	b	c	e	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1.1	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16,18	1 orang	100%	Desa Tembuku	1 orang	perbekel	14 Bulan	93.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16,18	17 orang	100%	Desa Tembuku	17 orang	perangkat desa	14 Bulan	787.700.000	ADD	Swakelola
			1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16,18	30 orang	100%	Desa Tembuku	30 orang	Aparatur Pemerintah desa	12 Bulan	70.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	16,17,18	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	Pemerintah desa	12 Bulan	150.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	16,18	9 orang	100%	Desa Tembuku	9 orang	ketua dan anggota	12 Bulan	113.400.000	ADD	Swakelola
			1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	16,18	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	BPD	12 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
			1.1.90	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan Staf	16,18	4 orang	100%	Desa Tembuku	4 orang	Staf Desa	12 Bulan	84.000.000	ADD	Swakelola
		1.2	1.2.01	Mesin Photo Copy	16,17,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	1 Bulan	20.000.000	ADD	Swakelola
			1.2.01	Laptop	16,17,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	3 Bulan	16.000.000	ADD	Swakelola
				Printer	16,17,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	3 Bulan	3.000.000	ADD	Swakelola
				Pengadaan Rak Arsip	16,17,18	2 Buah	100%	Desa Tembuku	2 Buah	pemerintahan desa	3 Bulan	6.000.000	ADD	Swakelola
		1.3	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16,18	1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	pemerintahan desa	1 Tahun	50.000.000	ADD	Swakelola
			1.3.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000	DLL	Swakelola
				Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran SDGs Desa	16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000	DDS	Swakelola
		1.4	1.3.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	16,17,18	12 Bulan	100%	Desa Tembuku	12 Bulan	Petugas Arsip	1 Tahun	6.000.000	ADD	Swakelola

			1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5,16,17,18	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	masyarakat	1 Tahun	6.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	5,16,17,18	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	rkp,apbdesa	1 Tahun	25.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarakat	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	rpjmdesa, rkp desa	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	16,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	lpj,apbdesa	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.05	Pengelolaan Administrasi/Inventaris/Penilaian Aset Desa	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	lpj,apbdesa	1 Tahun	6.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	lppd,lkppd,i ppd	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
			1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	operator desa	1 Tahun	3.000.000	DDS	Swakelola
			1.4.11	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes	5,16,17,18	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	Pemerintah Desa	1 Tahun	150.000.000	ADD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 1												#####	APBDESA	
2	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	2.1	2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	4,5	2 Lembaga	100%	Desa Tembuku	5	guru	12 Bulan	60.000.000	DDS	Swakelola
			2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	4,5	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	paud	1 Tahun	5.000.000	DDS	Swakelola
		2.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (Laptop dan Printer)	4,5	2 paket	100%	Desa Tembuku	2 paket	paud	1 Tahun	30.000.000	DDS	Swakelola
			2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	2,3	9 posyandu	100%	Desa Tembuku	9 posyandu	balita,bumil, lansia,kader	1 Tahun	150.000.000	DDS	Swakelola

	2.2.03	Kegiatan Rumah Desa Sehat (RDS)	2,3	25 Orang	100%	Desa Tembuku	25 Orang	Kader KPM	1 Tahun	25.000.000	DDS	Swakelola
2.3	2.2.08	Pemeliharaan Poskesdes		1 unit	100%	Desa Tembuku	1 unit	poskesdes	3 Bulan	50.000.000	PBH	Swakelola
	2.2.09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	2,3	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	Posyandu	1 Tahun	10.000.000	DDS	Swakelola
	2.3.11	Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Ancut I	1,2,8,9,11,16,17	410 M	100%	Tegalasah Kaja	410 M	Masyarakat	3 Bulan	70.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang I Dewa Anom	1,2,8,9,11,16,17	380 M	100%	Tegalasah Kaja	380 M	Masyarakat	3 Bulan	180.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang Gusti Jelantik	1,2,8,9,11,16,17	136 M	100%	Tegalasah Kaja	136 M	Masyarakat	2 Bulan	55.000.000	DDS	Swakelola
2.4		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	1,2,8,9,11,16,17	752 M	100%	Tembuku Sesetan	752 M	Masyarakat	3 Bulan	200.000.000	DDS	Swakelola
2.6		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	1,2,8,9,11,16,17	120 M	100%	Kedui	120 M	Masyarakat	2 Bulan	135.000.000	DDS	Swakelola
	2.3.12	Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Tembuku Kawan Barat	1,2,8,9,11,16,17	654 M	100%	Tembuku Kawan	654 M	Masyarakat	3 Bulan	300.000.000	DDS	Swakelola
2.8		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Jalan Tukad Ngening menuju Tirta Embung	1,2,8,9,11,16,17	600 M	100%	Penida Kaja dan Penida Kelod	600 M	Masyarakat	3 Bulan	150.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Menuju Tukad Arca	1,2,8,9,11,16,17	300 M	100%	Tegalasah	300 M	Masyarakat	3 Bulan	80.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Menuju Tirta Dari	1,2,8,9,11,16,17	140 M	100%	Tembuku Kaja	140 M	Masyarakat	4 Bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
	2.3.15	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Balai Desa	1,2,8,9,11,16,17	106 M	100%	Desa Tembuku	106 M	Masyarakat	3 Bulan	200.000.000	ADD	Swakelola
	2.3.17	Penegasan Batas Desa ( Peta Desa)	16,18	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	85.000.000	ADD	Swakelola
	2.3.20	Pembangunan Batas Banjar	8,9,18	1 Unit	100%	Br. Dinas Tegalasah Kaja	1 Unit	Masyarakat	3 Bulan	25.000.000	ADD	Swakelola
	2.3.91	Pengadaan Pulsa Listrik di Balai Banjar	11	10 unit	100%	Desa Tembuku	10 unit	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000	PBH	Swakelola
	2.4.15	Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah)	8,9,11,12,15	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	masyarakat	3 Bulan	150.000.000	DDS	Swakelola

			2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDesa untuk Warga, Dll )	16,17,18	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	masyarakat	1 Tahun	8.000.000	PAD	Swakelola
			2.6.90	Pelatihan dan Pembinaan Sistem Informasi Desa	16,17	1 tahun	100%	Desa Tembuku	1 tahun	operator desa	1 Bulan	12.000.000	ADD	Swakelola
			2.8.03	Pembangunan Bale Lantang di Obyek Wisata Tukad Cepung	8,9	1 Unit	100%	Penida Kelod	1 Unit	Masyarakat	2 Bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
							100%							
Jumlah Per Bidang 2												#####		
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	3.2	3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	4,16	50 Orang	100%	Desa Tembuku	50 Orang	Masyarakat	3 Bulan	100.000.000	ADD	Swakelola
			3.2.03	Kegiatan hari-hari Daerah dan Nasional	11	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	pemerintahan desa	1 Tahun	150.000.000	DLL	Swakelola
				Lomba Bulan Bahasa Bali	11	50 Orang	100%	Desa Tembuku	50 Orang	Masyarakat	1 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
				Lomba Kegiatan Lomba Bulan Bung karno	11	50 Orang	100%	Desa Tembuku	50 Orang	Masyarakat	1 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
				Kegiatan hari-hari besar keagamaan	11	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	pemerintahan desa	1 Tahun	15.000.000	PAD	Swakelola
			3.2.95	Pengadaan Bale Pawedaan di Pura Subak Abian Penida Kelod	8,9,11,16,18	1 unit	100%	Penida Kelod	1 unit	Subak Abian Penida Kelod	1 Tahun	50.000.000	BKK Kab	Swakelola
			3.2.96	Pembangunan Tembok Penyengker di Pura Subak Taulan Desa Adat Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 Paket	100%	Tegalasah	1 Paket	Subak Taulan Tegalasah Kelod	1 Tahun	40.000.000	BKK Kab	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan di Pura Subak Abian Mascatu Kedui	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Kedui	1 paket	Subak Abian Mascatu Kedui	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan di Pura Subak Abian Masceti Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah	1 paket	Subak Abian Masceti Tegalasah Kelod	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Upakara di Pura Subak Penida	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Subak Penida	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan di Pura Subak Abian Penida Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Subak Abian Penida Kaja	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
				Pengadaan Banten Piodalan dan Nyungsung di Pura Masceti Subak Abian Penida Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kelod	1 paket	Subak Abian Penida Kelod	1 Tahun	27.000.000	BKK Prov	Swakelola

		Pengadaan Banten Piodalan dan Nyungdung di Pura Subak Tibubolong	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Kaja	1 paket	Subak Tibubolong	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
		Pengadaan Banten Upakara di Pura Masceti Subak Tembuku	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Kawan	1 paket	Subak Tembuku	1 Tahun	45.000.000	BKK Prov	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Puseh Br. Adat Kedui	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Kedui	1 paket	Br. Adat Kedui	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Fasilitasi Upacara Keagamaan di Pura Dalem Br. Adat Tegalasah Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Br. Adat Tegalasah Kaja	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Puseh Br. Adat Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah	1 paket	Br. Adat Tegalasah Kelod	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Dalem Br. Adat Penida Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kaja	1 paket	Br. Adat Penida Kaja	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Pujawali Pura Penataran Br. Adat Penida Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Penida Kelod	1 paket	Br. Adat Penida Kelod	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Puseh Br. Adat Tembuku Kawan	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Kawan	1 paket	Br. Adat Tembuku Kawan	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pembelian Banten Piodalan di Pura Dalem Bakas Br. Adat Tembuku Bakas	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Bakas	1 paket	Br. Adat Tembuku Bakas	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Pengadaan Banten Piodalan di Pura Dalem Purwa Br Adat Tembuku Sesetan	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tembuku Sesetan	1 paket	Br. Adat Tembuku Sesetan	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Fasilitasi Upakara Keagamaan di Pura Subak Taulan Desa Adat Tegalasah Kelod	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah Kaja	1 paket	Subak Taulan Tegalasah Kelod	1 Tahun	10.000.000	BKK Kab	Swakelola
		Fasilitasi Upakara Keagamaan di Pura Subak Abian Dukuh Masceti Desa Adat Tegalasah Kaja	8,9,11,16,18	1 paket	100%	Tegalasah Kaja	1 paket	Subak Taulan Tegalasah Kelod	1 Tahun	50.000.000	BKK Kab	Swakelola
3.3	3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3,4,13	30 Orang	100%	Desa Tembuku	30 Orang	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000	ADD	Swakelola
	3.3.06	Pembinaan Karang Taruna	11,16	11 Orang	100%	Desa Tembuku	11 Orang	Karang Taruna	1 Bulan	15.000.000	ADD	Swakelola
	3.3.90	Penunjang Operasional Karang Taruna	11,16	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	Karang Taruna	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola
3.4	3.4.02	Pembinaan LPM	11,16	9 Orang	100%	Desa Tembuku	9 Orang	LPM	1 Bulan	15.000.000	ADD	Swakelola
	3.4.03	Pembinaan PKK	5,11,17	50	100%	Desa Tembuku	50	PKK	1 Tahun	50.000.000	ADD	Swakelola
	3.4.90	Penunjang Operasional LPM	16,17,18	1 paket	100%	Desa Tembuku	1 paket	LPM	1 Tahun	5.000.000	ADD	Swakelola

			3.4.91	Penunjang Operasional PKK	5,16,17,18	2 paket	100%	Desa Tembuku	2 paket	PKK	1 Tahun	10.000.000	ADD	Swakelola
			3.4.92	Penunjang Operasional Desa Pakraman/ Banjar Adat dan Subak	8,9,11,16,18	9 Br. Adat dan 7 Subak	100%	Desa Tembuku	9 Br. Adat dan 7 Subak	Desa Adat	1 Tahun	100.000.000	BKK Prov/Kab	Swakelola
			3.4.94	Penunjang Operasional Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan BKK	18	7 Subak	100%	Desa Tembuku	7 Subak	Desa Adat	1 Tahun	7.000.000	BKK Prov	Swakelola
			3.4.95	Penunjang Operasional Sosial Kemasyarakatan Perbekel	18	1 Paket	100%	Desa Tembuku	1 Paket	Perbekel	1 Tahun	30.000.000	PAD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3												#####		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4,2	4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2,9,17	95 Orang	100%	Desa Tembuku	95 Orang	Masyarakat	1 Bulan	70.000.000	DDS	Swakelola
			4.2.05	Pelatihan Kelompok Tani Ternak	2,9,17	70 Orang	100%	Desa Tembuku	70 Orang	Masyarakat	1 Bulan	100.000.000	DDS	Swakelola
		4,3	4.3.90	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/ Lembaga Desa	16,18	16 orang	100%	Desa Tembuku	16 orang	perangkat desa dan staff	1 Tahun	75.000.000	ADD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 4												245.000.000		
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN	5,1		Belanja Tidak Terduga	1,13	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarkat	1 Tahun	150.000.000	ADD DAN DDS	Swakelola
		5,2		Belanja Tidak Terduga	1,13	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarkat	1 Tahun	50.000.000	ADD DAN DDS	Swakelola
		5,3		Belanja Tidak Terduga	1,13	1 Tahun	100%	Desa Tembuku	1 Tahun	masyarkat	1 Tahun	500.000.000	ADD DAN DDS	Swakelola
Jumlah Per Bidang 5												700.000.000		
JUMLAH TOTAL												#####		

Tembuku, 24 September 2021

Perbekel Tembuku



Konut Mudiarsa